STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN KEBUTUHAN KENDARAAN

NO DOKUMEN	:	UDDP-RT-L2-008		
VERSI	:	001		
TANGGAL BERLAKU	:	05 OKTOBER 2022		
TANGGAL KAJI ULANG	:	10 OKTOBER 2024		
STATUS DOKUMEN	:	MASTER :	SALINAN NO :	

Disusun oleh:	Tanda tangan :
Yulianto, S.SI Ka.Sie. Rumah Tangga & Sekretariat UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 12-09-2022
Diperiksa oleh :	Tanda tangan :
Yayah Mardiana, S. Kom	A Sugar
Kasub. Bidang Umum UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal :14-09-2022
Disetujui oleh:	Tanda tangan :
dr. Susanti,M.M Kepala Bidang Penunjang	Dans-
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 16-09-2022
Disahkan oleh:	Tanda tangan :
Dr.dr. SaptutiChunaeni,M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 20-09-2022

MASTER

DOKUMEN TERKENDAL Salinen No:



SPO Pelayanan Kebutuhan Kendaraan

Bidang Penunjang

Sub. Bidang Umum Halaman 1 dari 5 Nomor :UDDP-RT-L2-008 Versi : 001

Tgl.Berlaku: 05 Oktober 2022 Tgl. kajiulang:05 Oktober 2024

1. Tujuan

Standar prosedur operasional (SPO) ini menjelaskan tentang mengatur pelayanan kendaraan operasional yang menjadi kebutuhan karyawan dalam menjalankan tugas

2. Ruang Lingkup

SPO ini berlaku untuk lingkup kerja di lingkungan UDDP PMI, khususnya di Sub. Bidang umum, mulai dari pengajuan Pelayanan Karyawan, peminjaman, pemeliharaan, surat tugas perjalanan dinas, dan koordinasi dengan bidang terkait sampai pengembaliannya.

3. Persyaratan Sistem Mutu

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

- 3.1 Kendaraan Dinas dapat diklasifikasikan menjadi :
 - 3.1.1 Kendaraan Roda 2 / motor
 - 3.1.2 Kendaraan Roda Empat atau lebih (Minibus, Sedan, Bus Penumpang)
 - 3.1.3 Kendaraan Khusus (Ambulan, Bus MU)
 - 3.1.4 Kendaraan pengangkut (Mobil Box dan Truk)
- 3.2 Penggunaan kendaraan dinas (Khusus) disesuaikan dengan fungsi dan kegunaanya seperti :
 - 3.2.1 Ambulan hanya untuk mengantarkan Pasien dalam kedaan gawat darurat (sakit atau kecelakaan) baik karyawan atau masyarakat umum yang berdomisili sekitar wilayah UDDP PMI kecuali dalam keadaan darurat didalam perjalanan diluar kantor untuk membantu mengantarkan ke Rumah Sakit terdekat
 - 3.2.2 Bus Penumpang hanya untuk mengantar karyawan dan peserta pelatihan yang bersifat kedinasan
 - 3.2.3 Bus Mobil Unit digunakan untuk kegiatan Donor Darah diluar UDDP PMI baik Instansi Pemerintahan atau Swasta dan Lembaga
- 3.3 Kendaraan dinas hendaknya dirawat dan dipelihara sesuai dengan jadwal service kendaraan:
- 3.4 Kendaraan dinas seharusnya di Asuransikan sesuai dengan ketentuan asuransi yaitu Kendaraan masih memiliki manfaat selama 10 tahun;
- 3.5 Kendaraan operasional selalu diperiksa surat surat kendaraan seperti STNK dan masa berlaku pajak kendaraan. Pajak kendaraan dibayarkan setiap tahunnya dan untuk penggantian Plat nomor masa berlaku hingga 5 tahun.
- 3.6 Pemeliharaan kendaraan dilakukan oleh penanggung jawab / driver kendaraan masing masing agar kondisi kendaraan dinas terjaga kebersihannya dan performa mesin;
- 3.7 Pengaturan perjalanan dinas dilaksanakan secara bergantian atau dijadwal sesuai dengan kebutuhan permintaan user;
- 3.8 Penempatan kendaraan dinas disesuaikan dengan jenis kendaraan dan ditempatkan di lokasi yang telah disediakan;
- 3.9 Kendaraan dinas tidak disarankan dimodifikasi atau diubah bentuknya sesuai keinginan pengguna / driver yang dapat menyebabkan kondisi mobil tidak sesuai bentuk aslinya;



SPO Pelayanan Kebutuhan Kendaraan

Bidang Sub. Bidang Penunjang Umum Halaman 2 dari 5 Nomor :UDDP-RT-L2-008 Versi : 001

Tgl. Berlaku: 05 Oktober 2022 Tgl. kajiulang:05 Oktober 2024

3.10 Kendaraan dinas tidak dapat dijadikan kendaraan komersil dan 3disewakan kepada pihak lain untuk mencari keuntungan;

4. Referensi

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Bus MU : Kendaraan dinas yang digunakan dalam operasional kegiatan Donor Darah

5.2 Service : Perbaikan kendaraan dinas oleh pihak ketiga (Bengkel resmi)

5.3 Ambulan : Kendaraan khusus untuk operasional keadaan darurat seperti membawa karyawan, keluarga atau masyarakat umum yang membutuhkan

6. Peran dan Tanggung jawab

Kepala UDDP PMI	 Menyetujui SPK Menyetujui pembayaran Asuransi, Service dan Biaya Operasional (Bensin, Tol, parkir dan Taxi Online) 	
Manajer kualitas	Melakukan Kontrol Dokumen Mengesahkan SPO	
Salinan No:	 Memberi disposisi dari bidang terkait Menyetujui SPK Menyetujui permintaan peminjaman kendaraan dinas Menyetujui pembayaran Asuransi, Service dan Biaya Operasional (Bensin, Tol, parkir dan Taxi Online) Mengawasi penggunaan anggaran 	
Kepala Sub Bidang Umum	 Memberi disposisi dari bidang terkait Menyetujui SPK Menyetujui permintaan service, asuransi Menyetujui permintaan peminjaman kendaraan dinas 	
Kepala SeksiSekretariat& RT	Mengawasi penggunaan dan perawatan kendaraan dinas	



SPO Pelayanan Kebutuhan Kendaraan

Bidang

Penunjang

Sub. Bidang Umum Halaman 3 dari 5 Nomor :UDDP-RT-L2-008 Versi : 001

Tgl. Berlaku: 05 Oktober 2022 Tgl. kajiulang:05 Oktober 2024

	 Menyetujui permintaan perpanjangan STNK, service rutin dan asuransi Menyetujui permintaan peminjaman kendaraan dinas Mengatur driver untuk melayani perjalanan dinas bidang terkait Menyetujui surat jalan perjalanan dinas sesuai permintaan bidang terkait
Staff Sekretariat & RT	 Melakukan perawatan kendaraan dinas Melaporkan kepada kepala seksi untuk perpanjangan STNK, service rutin dan kerusakan kendaraan Membuat permintaan perpanjangan STNK, service dan asuransi Melayani permintaan bidang terkait untuk perjalanan dinas dalam dan luar Kota
DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:	 Melayani perjalanan dinas bidang terkait dengan aman dan nyaman. Mengantar karyawan sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam surat jalan Berkoordinasi dengan Bidang Keuangan untuk kesiapan anggaran Pengarsipan
Bidang terkait	 Membuat surat perjalanan dinas Meminta persetujuan surat jalan kepada atasan bidang terkait Memberikan arah dan tujuan perjalanan dinas kepada driver sesuai dengan surat jalan
Bidang Keuangan	 Melakukan pembayaran biaya Asuransi service dan biaya operasional (Bensin, Tol, parkir dan Taxi online) Mengarsipkan
Vendor	 Memberikan penawaran harga Asuransi Kendaraan (Jasa Asuransi) Melaksanakan SPK sesuai dengan permintaan UDDP PMI Mengirimkan Invoice, kwitansi, faktur, dan lain lain Melaksanakan perbaikan service sesuai permintaan UDDP PMI Melaporkan kerusakan (Bengkel resmi



SPO Pelayanan Kebutuhan Kendaraan

Bidang Penunjang

Sub. Bidang Umum Halaman 4 dari 5 Nomor :UDDP-RT-L2-008

Versi: 001

Tgl.Berlaku: 05 Oktober 2022 Tgl. kajiulang:05 Oktober 2024

7. Prosedur

7.1 Pelayanan kendaraan dinas dan Taksi Online

- 7.1.1 User mengisi surat jalan kendaraan dinas 1 atau 2 hari sebelumnya yang disetujui oleh Kepala Bidang terkait;
- 7.1.2 Kepala Seksi Sekretariat & RT memerintahkan Driver untuk mengantar karyawan sesuai dengan tujuan yang tertulis di surat jalan;
- 7.1.3 Sebelum mengantar karyawan periksa kebersihan dan kelengkapan surat kendaraan;
- 7.1.4 Pengemudi mencatat Posisi Bensin, km berangkat dan km kembali;
- 7.1.5 Pengisian bahan bakar dilakukan di SPBU resmi;
- 7.1.6 Laporan surat jalan kepada security dan ditanda tangani oleh security;
- 7.1.7 Kembalikan surat tugas dan lampiran pembelian bensin/tol, parkir setelah kembali dari tugas;
- 7.1.8 Untuk penggantian biaya layanan Taksi Online bagi karyawan yang tidak dapat dilayani dengan kendaraan dinas harus menyertai bukti pesanan disertai dengan bukti Transaksi, toll dan parkir bila ada;
- 7.1.9 Pelayanan Taksi Online hanya untuk tujuan dinas (Bila tidak tersedia kendaraan dinas) dengan ketentuan keberangkatan dari kantor UDDP PMI menuju lokasi tujuan kedinasan atau sebaliknya kecuali bersifat urgent atau darurat (Hari libur);

7.1.10 Arsipkan dokumen;

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No:

7.2 Perawatan kendaraan dinas roda 2 dan 4 atau lebih secara rutin

- 7.2.1 Lakukan pengecekan kondisi kendaraan/melakukan perawatan (Cek kondisi aki, oli, rem dll) secara rutin;
- 7.2.2 Membersihkan dan mencuci kendaran dinas luar dan dalam mobil;
- 7.2.3 Lakukan pemanasan kendaraan setiap hari kerja;
- 7.2.4 Buat Permintaan Service rutin secara berkala setelah mendapatkan persetujuan dari Ka. Sub Bid. Umum dan Ka.Bid Penunjang;
- 7.2.5 Lakukan perbaikkan jika terjadi kerusakan pada bengkel resmi setelah mendapat persetujuan dari Ka. Sub Bid. Umum dan Ka. Bid Penunjang;;
- 7.2.6 Dokumentasikan dan Catat waktu perbaikan dan bagian-bagian yang diperbaiki;
- 7.2.7 Buat Permintaan perpanjangan pajak kendaraan dan asuransi yang telah habis masa berlakunya;
- 7.2.8 Minta Persetujuan untuk Perpanjangan Surat Kendaraan dan Asuransi kepada Ka. Sub Bid. Umum dan Ka. Bid Penunjang;
- 7.2.9 Laporan hasil perbaikan kepada pimpinan;
- 7.2.10 Arsipkan dokumen;



SPO Pelayanan Kebutuhan Kendaraan

Bidang Sub. Bidang Penunjang Umum Halaman 5 dari 5 Nomor :UDDP-RT-L2-008 Versi : 001

Tgl.Berlaku: 05 Oktober 2022 Tgl. kajiulang:05 Oktober 2024

7.3 Peminjaman Kendaraan

- 7.3.1 Isi formulir peminjaman yang sudah disediakan di bagian secretariat dan telah distujui oleh atasan langsung bidang terkait;
- 7.3.2 Minta Persetujuan Formulir Peminjaman Kendaraan Dinas kepada kasie secretariat dan Ka.Sub Bidang Umum;
- 7.3.3 Identifikasi surat peminjaman yang telah di setujui;
- 7.3.4 Fotokopi Surat Peminjaman Kendaraan yang telah disetujui 3 rangkap dan diserahkan kepada security ketika akan keluar kantor;
- 7.3.5 Serahkan kendaraan pada peminjaman beserta sopir;
- 7.3.6 Peminjam bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang dipinjam dengan ketentuan yang berlaku;
- 7.3.7 Lakukan pengecekan keadaan kendaraan setelah dipinjam;
- 7.3.8 Peminjaman keluar kota tidak melebihi jarak diatas 300 km;
- 7.3.9 Peminjaman Kendaraan dinas harus dikemudikan oleh driver dari Kantor;

8. Dokumen Terkait

9. Lampiran

- Surat Jalan Kendaraan
- Formulir Peminjaman Kendaraan
- Ceklist Pemeriksaan Kendaraan

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001 001	05 Oktober 2020 05 Oktober 2022	CPOB -	Dokumen baru Tidak ada perubahan dan sudah dikaji ulang

